

BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 795/153/BUP-LK/VI/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 790/352/BUP-LK/XII/2022 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta untuk kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu dilakukan Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ↓

- 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 23 Tahun 2014 Tentang Nomor Undang-Undang (Lembaran Republik Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
- 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 104);
- 16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 821/597/BKPSDM-LK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penggangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor: 821/601/BKPSDM-LK/2023 perihal Pelaksana Tugas Camat Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 790/352/BUP-LK/XII/2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima.

Ditetapkan di Sarilamak pada tanggal 5 Juni

Coni 2023

HIDATULIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT/BANDARO RAJO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 795/153/BUP-LK/VI/2023

NOMOR

5 Jun; 2023 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR: 790/352/BUP-LK/XII/2022 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023 TANGGAL

STRUKTURAL	WEWENANG
3	
Kepala Dinas Pendidikan dan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Kebudayaan	- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Kenala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Olahraga	Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Vennelo Dinas Keschatom	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
	- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
	- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Kepala Dinas Perdagangan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Koperasi dan UKM	- Menandatangan Surat Perunah wembaya (Srw) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertangkungawaban (SPJ)
Kepala Dinas Sosial	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
	- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Plt. Camat Harau	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
	- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Juni

2023

MARUDDIN DT. BANDARO RAJO